



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Zainal Arifin Bin Mahyudin;**  
Tempat Lahir : Banjit;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 28 Februari 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
TempatTinggal : Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit,  
Kabupaten Way Kanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Zainal Arifin Bin Mahyudin ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020;

Terdakwa Zainal Arifin Bin Mahyudin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 54/Pid.B/2020/PNBbu tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Bbu.



- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin MAHYUDIN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan **tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin MAHYUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (satu) unit telpon genggam (HP) merk SAMSUNG tipe J2 warna Silver;  
**Dikembalikan kepada yang berhak.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah)

Telah Mendengar Permohonan Terdakwa di persidangan secara lisan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 April 2020 yang dibacakan pada tanggal 29 April 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin MAHYUDIN** bersama-sama terdakwa **ADE PUTRA (berkas terpisah)** pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di depan Rumah Sakit Bunda Kel. Tiuh Balak Pasar Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Bahwa pada hari dan tanggal diatas sekitar pukul 21.00 wib terdakwa sedang berada di rumah sakit Bunda di Baradatu bersama saksi ADE PUTRA Bin PADILAH, tiba-tiba terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Hp Samsung warna Silver tipe J2 milik saksi korban MEVI ANJANI Binti HARIYANTO yang tertinggal saat saksi korban sedang membeli makanan, kemudian terdakwa yang pada saat itu langsung mendekati dan mengambil hp tersebut, memasukan hp tersebut di dalam kantong celana terdakwa sebelah belakang, dan teman terdakwa, saksi ADE PUTRA mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah sakit menuju jalan besar, sambil menghubungi saksi ADE PUTRA melalui via telpon, akan tetapi tidak terhubung-terhubung, tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan terdakwa, saat di interogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung warna Silver tipe J2 milik saksi korban MEVI ANJANI Binti HARIYANTO, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Baradatu untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban MEVI ANJANI Binti HARIYANTO untuk mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung warna Silver tipe J2 tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

**1. Saksi Noveri Kurniawan Bin Mahfu** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 di depan Rumah Sakit Bunda Kel. Tiuh Balak Kec. Baradatu Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Ade Putra Bin Padilah;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Silver Type J2;
- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi oleh sdr Widodo alias Godek yang memberi tahu bahwa ada seseorang yang mondar mandir dan mencurigakan, kemudian saksi mengajak teman saksi yang sedang piket dan langsung melakukan interogasi dengan seseorang yang saat itu mengaku bernama

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Zainal Arifin, berdasarkan hasil pemeriksaan sdr Zainal Arifin mengaku telah mencuri satu Unit Hp Samsung Warna Silver bersama dengan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan rekannya bahwa pada saat korban yaitu sdr Mevi Anjani membeli makanan di salah satu warung, korban lupa membawa Hp yang dibawanya dan tergeletak di meja warung, kemudian sdr Zainal Arifin mengambil Hp tersebut sedangkan terdakwa membantu sdr Zainal mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa menurut keterangan korban kerugian sekitar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa dan rekannya tidak menggunakan alat bantu apapun saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa mengawasi keadaan saat sdr Zainal mengambil Hp tersebut;
- Bahwa saat itu korban yaitu sdr Mevi Anjani mengakui kalau Hp tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi Ade Putra Bin Padilah** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 21.00 Wib di depan rumah sakit bunda di Kecamatan Baradatu Kab. Way Kanan yang dilakukan oleh saksi dan saudara Zainal Arifin Bin Mahyudin;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan saksi bersama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Mahyudin;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Silver Type J2;
- Bahwa cara saksi dan rekannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara Pada saat korban sedang membeli makanan di salah satu warung, kemudian korban pergi dan Hp nya ketinggalan, kemudian terdakwa Zainal mengambil Hp tersebut dengan tangan kosong dan memasukkan Hp tersebut kedalam saku celananya, kemudian terdakwa Zainal pergi ke arah jalan besar ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan kode dengan mata kepada terdakwa Zainal agar segera pergi setelah berhasil mengambil Hp tersebut;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Zainal Arifin Bin Mahyudin berperan mengambil Hp tersebut sedangkan saksi berperan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa rencananya Hp tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Zainal Arifin;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh saudara zainal;
- Bahwa terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin untuk membawa mengambil Handpone tersebut dari korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi Mevi Anjani Binti Hariyanto dan saksi Widodo Bin Suwardi yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik Runandar selaku Penyidik pembantu pada kantor tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut;

**1. Saksi Mevi Anjani Binti Hariyanto** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 saat saya sedang menunggu keluarga saya yang sakit di Rumah Sakit Bunda di Baradatu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi membelikan anak saksi makanan Pop mie disalah satu warung;
- Bahwa kemudian sekitar satu jam kemudian saksi baru menyadari kalau Hp saksi telah hilang, kemudian saksi kembali ke warung tersebut dan menanyakan keberadaan Hp saksi tersebut tetapi tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa kemudian tidak lama kemudian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Hp saksi telah ditemukan beserta dengan orang yang mengambilnya dan saksi tidak mengenali terdakwa saat itu serta tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Widodo Bin Suwardi** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 21.00 Wib di depan Rumah Sakit Bunda Keularan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar saksi Widodo sedang nongkrong didepan warung di Kel. Tiuh Balak Pasar dan pada saat itu saksi sedang melihat ada 1 (satu) orang yang mencurigakan berjalan mondar-mandir sambil berusaha menghubungi seseorang dan orang tersebut seperti kebingungan ada yang ditunggu lalu saksi Widodo menghubungi anggota Polsek Baradatu yaitu Sdr Noveri kemudian pada pukul 01.00 WIB, orang tersebut diamankan dan diinterogasi dan orang tersebut mengakui kalau baru saja mengambil 1 (satu) buah HP merk samsung warna silver tipe J2 dan rekannya masih berada di RS Bunda;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Silver Type J2;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Zainal Arifin Bin Mahyudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 di depan Rumah Sakit Bunda Kel. Tiuh Balak Kec. Baradatu Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Mahyudin;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Silver Type J2;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa Hp tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban sedang membeli makanan di warung, saat korban pergi HP korban ketinggalan, kemudian terdakwa mengambil Hp tersebut sedangkan terdakwa mengawasi keadaan;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saat mengambil Hp tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Hp tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kearah jalan besar sambil terdakwa menghubungi saudara Ade tetapi saat itu tidak terhubung dengan saudara Ade;
- Bahwa rencananya Hp tersebut akan terdakwa pakai sendiri;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa berperan mengambil Hp tersebut sedangkan saudara Ade berperan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Hp tersebut terletak di meja warung makanan;
- Bahwa terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merek Samsung Type J2 warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 di depan Rumah Sakit Bunda Kel. Tiuh Balak Kec. Baradatu Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Mahyudin;
- Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Silver Type J2;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui milik siapa Hp tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu korban sedang membeli makanan di warung, saat korban pergi HP korban ketinggalan, kemudian terdakwa mengambil Hp tersebut sedangkan terdakwa mengawasi keadaan;
- Bahwa benar terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saat mengambil Hp tersebut;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Hp tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kearah jalan besar sambil terdakwa menghubungi saudara Ade tetapi saat itu tidak terhubung dengan saudara Ade;
- Bahwa benar rencananya Hp tersebut akan terdakwa pakai sendiri;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Bbu.



- Bahwa benar terdakwa berperan mengambil Hp tersebut sedangkan saudara Ade berperan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar Hp tersebut terletak di meja warung makanan;
- Bahwa benar terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Hakim akan mengkaji secara yuridis terhadap perkara ini apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Pencurian*;
2. *Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak*;
3. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang





seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “Pencurian” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

**1). Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Zainal Arifin Bin Mahyudin** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**2). Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah saksi korban Mevi Anjani Binti Hariyanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 21.00 Wib didepan rumah sakit bunda di Kecamatan Baradatu Kab. Way Kanan bermula terdakwa sedang berada di rumah sakit Bunda di Baradatu bersama saksi ADE PUTRA Bin PADILAH, tiba-tiba terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Hp Samsung warna Silver tipe J2 milik saksi korban MEVI ANJANI Binti HARIYANTO yang tertinggal saat saksi korban sedang membeli makanan, kemudian terdakwa yang pada saat itu langsung mendekati dan mengambil

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Bbu.



hp tersebut, memasukan hp tersebut di dalam kantong celana terdakwa sebelah belakang, dan teman terdakwa, saksi ADE PUTRA mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah sakit menuju jalan besar, sambil menghubungi saksi ADE PUTRA melalui via telpon, akan tetapi tidak terhubung, tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan terdakwa, saat di interogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung warna Silver tipe J2 milik saksi korban MEVI ANJANI Binti HARIYANTO dan mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengambil barang berupa mengambil 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Silver Tipe J2 milik saksi korban Mevi Anjani Binti Hariyanto atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Mevi Anjani Binti Hariyanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

**3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 21.00 Wib didepan rumah sakit bunda di Kecamatan Baradatu Kab. Way Kanan bermula bermula terdakwa sedang berada di rumah sakit Bunda di Baradatu bersama saksi ADE PUTRA Bin PADILAH, tiba-tiba terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Hp Samsung warna Silver tipe J2 milik saksi korban MEVI ANJANI Binti HARIYANTO

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Bbu.



yang tertinggal saat saksi korban sedang membeli makanan, kemudian terdakwa yang pada saat itu langsung mendekati dan mengambil hp tersebut, memasukan hp tersebut di dalam kantong celana terdakwa sebelah belakang, dan teman terdakwa, saksi ADE PUTRA mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah sakit menuju jalan besar, sambil menghubungi saksi ADE PUTRA melalui via telpon, akan tetapi tidak terhubung-terhubung, tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan terdakwa, saat di introgasi oleh pihak kepolisian, terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung warna Silver tipe J2 milik saksi korban MEVI ANJANI Binti HARIYANTO;

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ***“Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“Pencurian”*** dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian diketahui bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk samsung warna silver tipe J2 milik saksi korban Mevi Anjani Binti Hariyanto sekira Pukul 21.00 Wib;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “Malam” dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang artinya untuk makan, untuk tidur dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa tempat dimana terdakwa bersama dengan rekannya mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut merupakan tempat kediaman yang dipergunakan untuk makan, tidur dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya baik pada siang hari maupun malam harinya, sehingga tempat tersebut merupakan rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan unsur di atas;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah HP merk samsung warna silver tipe J2 tersebut tanpa seizin dari saksi korban Mevi Anjani Binti Hariyanto (selaku pemilik barang tersebut) atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur: "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur : *Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa awalnya terdakwa mengambil handphone tersebut milik saksi korban Mevi Anjani Binti Hariyanto tersebut bersama dengan saudara Ade Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 21.00 Wib didepan rumah sakit bunda di Kecamatan Baradatu Kab. Way Kanan dengan cara Pada saat korban sedang membeli makanan disalah satu warung, kemudian korban pergi dan Hp nya ketinggalan, kemudian terdakwa mengambil Hp tersebut dengan tangan kosong dan memasukkan Hp tersebut kedalam saku celananya, kemudian terdakwa pergi kearah jalan besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "***Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih***" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Bbu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merek Samsung Type J2 warna silver; oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Bbu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Arifin Bin Mahyudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainal Arifin Bin Mahyudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merek Samsung Type J2 warna silver;**Dikembalikan kepada yang berhak;**
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri Ahmada Basyara Zahrah, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim,

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Bbu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seslan Haryadi, S.H

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Bbu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)